

**PERANAN BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL
DALAM MENGAWASI PEREDARAN UANG PALSU DAN
TANGGUNG JAWAB BANK PEMILIK MESIN ANJUNGAN
TUNAI MANDIRI (ATM) YANG DIJADIKAN SARANA
PEREDARAN UANG PALSU DIKAITKAN DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk mengikuti salah satu syarat guna menempuh sidang ujian sarjana
dan meraih gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Aldy Christian Tarigan

1087049

Pembimbing :

Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum.

Rahel Octora, S.H., M.Hum.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
2017

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa telah memberikan anugerah penyertaan dan kasih karunianya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul **“PERANAN BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL DALAM MENGAWASI PEREDARAN UANG PALSU DAN TANGGUNG JAWAB BANK PEMILIK MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) YANG DIJADIKAN SARANA PEREDARAN UANG PALSU DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.”** Ini dengan sebaik-baiknya, sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Adapun isi dari skripsi ini adalah meneliti serta menganalisis mengenai Tanggung Jawab Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam mengawasi peredaran Uang Palsu dan Tanggung Jawab Bank pemilik mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dijadikan sarana peredaran Uang Palsu, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu penelitian skripsi ini juga meneliti mengenai peran Bank yang bekerjasama dengan Vendor dalam pelayanan pengelolaan mesin ATM.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis diberikan Do'a, dorongan, bantuan, arahan, nasihat, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan akal budi, kesehatan, dan

semangat selama mengerjakan skripsi ini.

2. Kedua Orang tua, ibu Diana Sembiring, S.E dan Bapak Drs. Kalpin Tarigan, M.Pd, yang tak henti-hentinya setiap saat memberikan kasih sayang, do'a dan dukungan dari lahir hingga saat ini.
3. Saudara kandung, adik Frido Andika Tarigan, S.T, yang selalu memberikan do'a dan dukungan hingga saat ini.
4. Ibu Dr. Lindawaty S. Sewu, S.H., M. Hum., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
5. Bapak Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I Penulis yang telah dengan sabar dan tekun, ikhlas meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran memberikan bimbingan motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Rahel Octora, S.H., M.Hum, sebagai dosen pembimbing II yang selalu sabar dalam membantu, menolong penulis serta selalu memaafkan kesalahan penulis dalam hal mengerjakan penyusunan skripsi dan selalu bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran memberikan bimbingan motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada Penulis terhadap kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Iwan Tedja Sukmana, S.H, sebagai dosen Wali Penulis yang selalu memberikan bimbingan motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga bagi penulis.
8. Ibu Christin S. Basani, S.H., LL.M. sebagai pembimbing magang sewaktu

penulisan kegiatan /laporan magang.

9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah banyak memberikan motivasi, ilmu serta pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.
10. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum, yang sangat sering penulis reportkan dalam perihal adminratif.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi teknik maupun materi penulisan, karena itu semua saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan baik agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat menjadi sumbangan pemikiran hukum positif di Indonesia.

Bandung, 14 Agustus 2017

Aldy Christian Tarigan